



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Kepada yang terhormat,

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Para Inspektur;
3. Para Kepala Bagian;
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Para Auditor;

di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

Nomor: 03 /SE/IJ/2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Bahwa dalam rangka pengawalan prioritas pembangunan nasional, pelaksanaan Rencana Strategis dan pencapaian target indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 dan memastikan efektifitas Program, Kegiatan, dan Sumber Daya Pengawasan Inspektorat Jenderal pada pemberian hasil informasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu ditetapkan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
5. Keputusan Presiden Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1421);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan teknis pengawasan yang dituangkan di dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Surat Edaran ini bertujuan untuk menentukan arah pokok pengawasan dan media dalam menerjemahkan strategi pengawasan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi :

1. Isu Strategis
2. Kebijakan Pengawasan
3. Kegiatan Pengawasan
4. Ruang Lingkup Pengawasan

E. Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Di dalam mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka proses penyelenggaraan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan kehematan. Oleh karena itu, untuk menjaga proses penyelenggaraan tersebut, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memerlukan sistem pengawasan yang terstruktur, sistematis dan terencana, yang disusun dalam kerangka Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal.

1. Isu Strategis

Terdapat beberapa isu strategis Inspektorat Jenderal pada tahun 2017. Isu strategis tersebut dapat dibagi menjadi isu strategis internal dan isu strategis eksternal. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain adalah:

1.1. Isu Strategis di Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Sumber Daya Manusia

- 1) Integritas pegawai Inspektorat Jenderal yang masih rendah. Hal ini terlihat dari konsistensi dan keteguhan pegawai Inspektorat Jenderal di dalam melaksanakan tugas-tugasnya masih belum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 2) Masih kurangnya kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal. Tuntutan akan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal dirasa masih kurang dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat serta berkembangnya pengetahuan dan teknologi yang semakin modern.
- 3) Keterbatasan pelayanan APIP atas meningkatnya kebutuhan pengawasan. Jumlah pegawai yang relatif konstan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pembangunan infrastruktur membuat pelayanan APIP semakin terbatas.

b. Instrumen

- 1) Aturan atau SOP belum ada dan/atau perlu direviu. Terus meningkatnya tuntutan dan kebutuhan akan pengawasan yang terstruktur, sistematis dan terencana maka beberapa aturan atau SOP harus ditinjau kembali.

- 2) Database Pengawasan perlu disempurnakan. Dukungan database pengawasan untuk percepatan dan ketepatan proses kinerja sangat dibutuhkan di dalam menjawab tuntutan pengawasan yang semakin meningkat sehingga efisiensi dan efektifitas dapat terjaga.

c. Output / Kinerja

- 1) Masih adanya Laporan Hasil Pengawasan yang belum tepat waktu.
- 2) Pelaksanaan Audit belum memenuhi pedoman kendali mutu audit yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah).
- 3) Dalam IKP Renstra Itjen PUPR Tahun 2017, Level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai level 3 IACM, namun saat ini hasil *self-assessment* belum mencapai level 2 IACM.
- 4) Temuan-temuan pada Laporan Hasil Pengawasan belum termonitor dengan baik, terutama temuan-temuan yang menjadi perhatian manajemen Es. I.

1.2. Isu Strategis di Eksternal Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. SDM

- 1) Integritas, kompetensi, dan akuntabilitas insan PUPR. Hal ini terlihat dari banyaknya temuan yang belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Meningkatnya alokasi anggaran dan belanja pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat praktik KKN berpotensi semakin meningkat.

b. Pelayanan

- 1) Banyaknya pengaduan masyarakat yang berindikasikerugian negara
- 2) Belum optimalnya hasil pendampingan
- 3) Terbatasnya kapasitas ASN dalam mengelola Peningkatan Anggaran Kementerian PUPR yang signifikan.

c. *Good Governance*

- 1) Belum tertibnya pengelolaan BMN
- 2) Masih adanya gangguan dari oknum tertentu
- 3) Belum digunakannya hasil pengawasan Itjen dalam pengambilan keputusan
- 4) Masih belum tertibnya administrasi kontrak dan penyelesaian pekerjaan

d. Ketaatan

- 1) Banyaknya rekomendasi hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti tepat waktu
- 2) Masih banyaknya temuan yang signifikan baik dari eksternal dan internal

2. Kebijakan Pengawasan

Di dalam memenuhi Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan pada RENSTRA 2015 -2019 dan dalam upaya pencapaian misi Inspektorat Jenderal, serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang sedang berkembang, Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal di Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagai berikut:

a. Penguatan Manajemen Pengawasan

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam Penguatan Manajemen Pengawasan antara lain:

- 1) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan atas penilaian Risk Based Internal Audit (RBIA) oleh Inspektorat Jenderal;
- 2) Penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- 3) Penyusunan Aturan pengawasan atau SOP serta melakukan reviu terhadap aturan pengawasan dan SOP yang ada;
- 4) Penyempurnaan Database Pengawasan dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Peningkatan Level kapabilitas APIP menjadi level 3 IACM;
- 6) Pemantauan dan evaluasi pada tindak lanjut rekomendasi atas hasil pengawasan yang menjadi perhatian Eselon I;

b. Peningkatan Pelayanan Pengawasan.

Langkah-langkah di dalam Peningkatan Pelayanan Pengawasan oleh masing-masing Inspektorat dijalankan pada pengawasan rutin dan melalui inisiatif masing-masing inspektorat. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah:

- 1) Pelaksanaan audit kinerja sesuai dengan PKPT 2017;
- 2) Probit Audit atas permintaan Auditi;
- 3) Reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN);
- 4) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
- 5) Pendampingan dan validasi tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dan internal;
- 6) Bimbingan teknis terkait peningkatan tata kelola penyelenggaraan keuangan Negara;
- 7) Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) sesuai dengan isu dan kebutuhan organisasi;

c. Dukungan Untuk Pencapaian Tata Kelola Yang Baik.

Dalam memberikan dukungan pencapaian tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan efektif dan efisien, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi SAKIP Eselon I;
- 2) Reviu Laporan Keuangan;
- 3) Pemantauan/monitoring dan pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- 4) Reviu LKIP Kementerian PUPR;
- 5) Evaluasi penyerapan anggaran.

3. Kegiatan Pengawasan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan maka Kegiatan Pengawasan Intern disusun dalam bentuk Kegiatan Utama dan Kegiatan Penunjang sebagai berikut:

1. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan

standard audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

a. Jenis Audit

- 1) Audit Kinerja Audit Kinerja mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu :
 - a) Efektifitas sistem pengendalian intern;
 - b) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c) Prinsip ekonomis, efektifitas dan efisien.
- 2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) merupakan audit yang tidak mencakup dalam audit kinerja, yang meliputi :
 - a) Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Audit Perencanaan dan Manfaat;
 - c) Audit Khusus;
 - d) Audit Pengarusutamaan Gender;
 - e) Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan.

a. Reviu Laporan Keuangan Reviu Laporan Keuangan (LK)

Reviu Laporan Keuangan Reviu Laporan Keuangan (LK) penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam upaya

membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkualitas.

b. Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)

Reviu RKA adalah penelaahan atas penyusunan dokumen RKA oleh Auditor Inspektorat Jenderal yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas (Limited Assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran bahwa RKA di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, RKA, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran, dalam upaya membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menghasilkan RKA yang berkualitas.

c. Reviu Revisi Anggaran dan Verifikasi Tunggakan

Inspektorat Jenderal melakukan reviu atas usul revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan pagu, dan atas tunggakan per DIPA per Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.

d. Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Reviu atas Laporan Kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang akan dilaksanakan Tahun 2017 terdiri atas :

- a. Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- c. Evaluasi Penerapan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Whistleblowing System (WBS), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan pelaksanaan rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit (LHA). Jenis Kegiatan pemantauan hasil audit yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi :

- a. Pemantauan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut hasil audit internal maupun eksternal
- b. Pemantauan Tindak Lanjut LHP ITJEN, BPKP, BPK dilaksanakan setiap semester di 34 Provinsi
- c. Pemantauan pelaksanaan SPIP dilaksanakan bersamaan PKAT
- d. Pemantauan lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektorat Jenderal dilaksanakan sesuai permintaan

5. Pengawasan Lainnya

Kegiatan Pengawasan lainnya meliputi:

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang pengawasan;
- b. Pendidikan dan pelatihan pengawasan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada Aparat Pengawasan Provinsi/Kabupaten/Kota;

- c. Pembimbingan dan konsultasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. Pembentukan Tunas Integritas
- e. Saber Pungli
- f. Zona Integritas
- g. Capacity Building (MP)
- h. Pengarusutamaan Gender
- i. Pengembangan Kapasitas APIP Provinsi, Kabupaten/Kota
- j. Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pengawasan
- k. Pelayanan dan Pendampingan Hukum
- l. Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal
- m. Evaluasi Kebijakan dan Peraturan Pengawasan
- n. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- o. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu
- p. Peningkatan Kapabilitas APIP (Evaluasi IACM)
- q. Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan
- r. Pengelolaan hasil pengawasan
- s. Pemaparan hasil pengawasan
- t. Pendampingan;

4. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat Jenderal yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, dengan lingkup pembagian wilayah sebagai berikut;

INSPEKTORAT I	INSPEKTORAT II	INSPEKTORAT III	INSPEKTORAT IV	INSPEKTORAT V
N.A.D	D.K.I	Kalimantan Barat	Bali	Sekretariat Jenderal
Sumatera Utara	Banten	Kalimantan Timur	Nusa Tenggara Barat	Inspektorat Jenderal
Sumatera Barat	Jawa Barat	Kalimantan Utara	Nusa Tenggara Timur	Ditjen Sumber Daya Air
Riau	Jawa Tengah	Kalimantan Selatan	Papua	Ditjen Bina Marga
Kepulauan Riau	D.I. Y	Kalimantan Tengah	Papua Barat	Ditjen Cipta Karya
Jambi	Jawa Timur	Sulawesi Utara	Maluku	Ditjen Penyediaan Perumahan
Sumatera Selatan		Sulawesi Tengah	Maluku Utara	Ditjen Bina Konstruksi

INSPEKTORAT I	INSPEKTORAT II	INSPEKTORAT III	INSPEKTORAT IV	INSPEKTORAT V
Lampung		Gorontalo		Ditjen Pembiayaan Perumahan
Bengkulu		Sulawesi Selatan		Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Bangka Belitung		Sulawesi Barat		Badan Penelitian dan Pengembangan
		Sulawesi Tenggara		Badan Pengembangan SDM

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, ~~27~~ Maret 2017

INSPEKTUR JENDERAL,



DR. RILDO ANANDA ANWAR, SH, MH
NIP. 195804171984031002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Para Inspektur Inspektorat Jenderal;